


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Timur Tengah merepresentasikan wilayah dengan keragaman sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks, dengan Arab Saudi dan Mesir tampil sebagai dua negara dengan pengaruh signifikan di kawasan tersebut. Arab Saudi, sebagai produsen minyak terkemuka dunia, mendasarkan strukturnya pada sektor hidrokarbon yang menyumbang sekitar 70% pendapatan eksportnya, menjadikannya kekuatan ekonomi dominan di kawasan. Di sisi lain, Mesir membangun fondasi ekonomi yang lebih terdiversifikasi dengan mengandalkan pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur sebagai sektor-sektor andalan (GlobalEDGE, 2022). Namun dibalik kekuatan ekonomi regionalnya, kedua negara ini mencerminkan paradoks yang mencolok, ketimpangan gender yang signifikan dalam partisipasi ekonomi dan kehidupan sosial (World Bank, 2020).



Gambar 1. 1 Grafik Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan di Arab dan Mesir

Sumber : *World Bank Data, Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate).*

Paradoks ini termanifestasi dalam posisi dan peran perempuan di Arab Saudi dan Mesir yang telah lama dibatasi oleh peraturan pemerintah (Al-Rasheed, 2013). Dinamika kondisi perempuan di kedua negara menunjukkan perbedaan implementasi kebijakan yang signifikan, namun dengan pola pembatasan yang serupa. Di Arab Saudi, sistem perwalian telah menjadi alat pengekan bagi perempuan selama beberapa dekade (Kramer, 2023). Sistem ini mengharuskan perempuan mendapatkan izin wali laki-laki (ayah, suami, atau saudara laki-laki) untuk aktivitas fundamental seperti perjalanan internasional, pernikahan, dan prosedur medis tertentu. Tak berhenti disitu, perempuan Saudi juga dihadapkan pada pembatasan dalam hal berpakaian, segregasi gender di ruang publik, dan akses terbatas ke berbagai profesi (Le Renard, 2014).

Sementara kondisi perempuan di Mesir menunjukkan karakteristik yang berbeda namun tetap problematik. Perkembangan gerakan perempuan di Mesir sudah terbilang kuat dimulai abad ke-20, namun tetap menghadapi pembatasan signifikan melalui berbagai aturan. Contohnya sistem peradilan keluarga dengan prinsip kepatuhan istri (*ta'ah*), yang tercantum dalam Undang-Undang Status Personal, memungkinkan suami secara legal memaksa istri kembali ke rumah melalui keputusan pengadilan. Dalam bidang politik pun perempuan Mesir masih menghadapi marginalisasi sistematis melalui legitimasi agama yang digunakan untuk membatasi partisipasi politik mereka, meskipun secara formal memiliki hak pilih sejak 1956.

Kompleksitas kondisi perempuan di kedua negara ini sangat dipengaruhi oleh interpretasi agama dan budaya yang berlaku, khususnya fatwa. Fatwa, atau keputusan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas agama, adalah pendapat dan atau keputusan hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga keagamaan tentang masalah tertentu yang membutuhkan interpretasi syariah. Fatwa pada hakikatnya bukanlah hukum yang mengikat secara hukum, melainkan pedoman hukum yang memandu umat Islam dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Di negara-negara seperti Arab Saudi dan Mesir, fatwa memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan terhadap masyarakat, termasuk kebijakan mengenai aspek-aspek sosial hingga domestik di kehidupan sehari-hari (Al-Atawneh, 2009).

Maka dapat dipastikan, fatwa memiliki peran besar dalam merespons dan membentuk dinamika gerakan feminisme, terlebih di negara Islam (Tohidi, 2016).

Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan feminisme di Arab Saudi dan Mesir telah menunjukkan perkembangan signifikan yang tidak hanya berdampak pada level domestik, tetapi juga membangun jaringan aktivisme transnasional. Gerakan-gerakan ini, meskipun berakar pada situasi lokal masing-masing negara, telah menciptakan solidaritas lintas batas melalui kolaborasi aktivis, pertukaran strategi perlawanan, dan advokasi bersama terhadap isu-isu perempuan di Timur Tengah. Organisasi seperti Karama yang beroperasi di 13 negara Arab termasuk Saudi Arabia dan Mesir, serta pertemuan-pertemuan aktivis regional yang mempertemukan pejuang hak perempuan dari berbagai negara Arab, menunjukkan kuatnya jaringan transnasional ini (Wilson Center, 2012; Arab News, 2020). Fatwa, sebagai instrumen otoritas keagamaan, kemudian muncul sebagai respons terhadap tekanan dan tuntutan gerakan feminisme ini, menciptakan dinamika negosiasi antara tradisi keagamaan dan aspirasi perubahan sosial.

Meskipun masih terdapat fatwa yang seakan mengekang perempuan, perubahan signifikan mulai terjadi sebagai respons terhadap gerakan feminisme yang semakin vokal. Di Arab Saudi, kampanye aktivis perempuan seperti gerakan *#Women2Drive* yang dimulai tahun 2011 dan perjuangan melawan sistem perwalian telah memicu lahirnya fatwa-fatwa baru yang lebih akomodatif (Khalil & Storie, 2021). Sejak 2016, di bawah tekanan gerakan feminisme domestik yang mendapat dukungan solidaritas internasional, pemerintah Saudi menginisiasi serangkaian perubahan termasuk izin mengemudi bagi perempuan pada 2018 dan pelonggaran sistem perwalian pada 2019 (Beckerle, 2016). Beberapa fatwa baru kemudian muncul memungkinkan perempuan untuk bepergian tanpa izin wali dan

mendapatkan akses yang lebih luas ke ruang publik dan pekerjaan (Morayef, 2023). Perubahan ini bukan semata-mata inisiatif top-down, melainkan hasil dari perjuangan gerakan feminisme lokal yang berkolaborasi dengan jaringan aktivis regional dan organisasi diaspora seperti ALQST for Human Rights yang berbasis di UK, menciptakan tekanan berlapis dari dalam dan luar negeri (Polok & Aqeel, 2024).

Contoh kasus Arab Saudi dan Mesir merupakan bukti bahwa seringkali fatwa lahir sebagai respons terhadap mobilisasi gerakan feminisme dan tekanan aktivisme transnasional. Fatwa di Timur Tengah terkadang merupakan respons reaktif terhadap tuntutan gerakan perempuan, menunjukkan bagaimana otoritas keagamaan bernegosiasi dengan kekuatan aktivisme yang melintasi batas geografis (Messieh & Graber, 2015). Di Mesir, misalnya, Al-Azhar mengeluarkan fatwa yang mengizinkan perempuan menjadi hakim pada 2013, setelah kampanye intensif dari aktivis feminis lokal yang berkolaborasi dengan organisasi hak asasi manusia internasional. Banyak perubahan fatwa yang dianggap sebagai respons langsung terhadap strategi perjuangan aktivis perempuan yang tidak hanya beroperasi di level nasional, tetapi juga membangun aliansi regional dan global untuk memperkuat suara mereka (Moghissi, 2019). Gerakan feminisme transnasional ini berhasil menciptakan tekanan berlapis yang memaksa otoritas keagamaan untuk merevisi atau mengeluarkan fatwa yang lebih progresif.

Perbedaan fatwa tentang perempuan pun terkait erat dengan karakteristik gerakan feminisme di masing-masing negara dan bagaimana mereka membangun jaringan transnasional. Arab Saudi, dengan sistem monarki absolut yang

mendasarkan legitimasinya pada interpretasi Wahabi yang konservatif, menghadapi gerakan feminisme yang mengadopsi strategi aktivisme yang lebih hati-hati namun efektif dalam membangun solidaritas internasional melalui media sosial dan advokasi diaspora (Al-Qahtani et al., 2020; Alhajri & Pierce, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa aktivis perempuan Saudi sering menggunakan akun media sosial palsu untuk menghindari stigma sosial dan sensor pemerintah, sementara diaspora Saudi memainkan peran penting dalam advokasi internasional (Al-Dabbagh, 2015; Mittal, 2023). Sementara Mesir, mengutip tulisan Brown (2013), dengan tradisi aktivisme sipil yang lebih terbuka melalui warisan gerakan perempuan sejak awal abad ke-20, menunjukkan gerakan feminisme yang lebih terorganisir dengan jaringan regional yang kuat di kawasan Arab. Perbedaan situasi ini memengaruhi bagaimana fatwa dikeluarkan sebagai respons terhadap tekanan gerakan feminisme, menciptakan dinamika yang berbeda namun saling terhubung melalui pertukaran strategi dan solidaritas lintas batas (Öztürk, 2023).

Melihat dinamika gerakan feminisme di Mesir dan Arab Saudi (Sinani, 2022), fatwa sebagai produk interpretasi hukum Islam yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan, memegang posisi vital sebagai instrumen yang sekaligus membatasi dan merespons gerakan perempuan. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pendapat hukum agama, tetapi juga menjadi arena kontestasi antara otoritas keagamaan dengan gerakan feminisme yang semakin terorganisir secara transnasional. Pernyataan ini sejalan dengan tulisan Begum (2017) dan Mhajne (2022) yang menunjukkan bahwa beberapa fatwa dapat membatasi hak perempuan, namun pada saat yang sama memicu mobilisasi gerakan feminisme untuk melakukan

perlawanan kolektif, baik di level lokal maupun melalui jaringan solidaritas regional dan internasional. Resistensi ini tidak hanya terjadi secara terpisah di masing-masing negara, tetapi telah berkembang menjadi gerakan feminisme transnasional yang saling mendukung dan berbagi strategi perjuangan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana fatwa berperan sebagai instrumen yang memengaruhi, membentuk, dan sekaligus ditentang oleh gerakan feminisme transnasional di Arab Saudi dan Mesir. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi dinamika kompleks antara otoritas keagamaan yang menerbitkan fatwa dengan respons gerakan feminisme yang tidak hanya beroperasi di level domestik, tetapi juga membangun jaringan aktivisme yang melintasi batas negara. Dengan menganalisis peran fatwa dalam konteks gerakan feminisme transnasional di kedua negara, studi ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami interaksi antara otoritas agama, gerakan sosial, dan solidaritas transnasional dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Timur Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah dalam latar belakang, maka penelitian kali ini akan berpusat pada :

Bagaimana fatwa perempuan di Arab Saudi dan Mesir memengaruhi pola mobilisasi dan advokasi gerakan feminisme transnasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yakni sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Menganalisis bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan di Arab Saudi dan Mesir memengaruhi, membentuk, dan merespons dinamika gerakan feminisme transnasional di kedua negara tersebut.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi karakter, pesan normatif, dan orientasi gender dalam fatwa-fatwa yang berkaitan dengan perempuan di Arab Saudi dan Mesir.
- b. Menganalisis bagaimana fatwa berfungsi sebagai instrumen hegemoni dalam membatasi maupun memicu respons gerakan feminisme transnasional.
- c. Menjelaskan kesamaan dan perbedaan pola interaksi antara otoritas keagamaan dan gerakan feminisme di kedua negara.
- d. Mengkaji bagaimana aktivis feminis baik lokal maupun transnasional, menanggapi, menafsirkan ulang, atau menantang fatwa-fatwa tersebut.
- e. Mengidentifikasi sejauh mana jaringan feminisme transnasional mempengaruhi revisi, perubahan, atau kemunculan fatwa baru terkait isu perempuan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi terkait hubungan antara otoritas keagamaan, hegemoni, dan gerakan feminisme transnasional di dunia Arab. Kajian ini memperluas pemahaman teoretis mengenai bagaimana fatwa bekerja sebagai instrumen kekuasaan normatif yang membentuk wacana gender sekaligus menjadi arena kontestasi antara ulama dan gerakan perempuan.

Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai feminisme Islam dan feminisme transnasional dengan menyoroti strategi resistensi, reinterpretasi keagamaan, dan solidaritas lintas negara yang muncul sebagai respons terhadap fatwa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar akademik untuk memahami dinamika antara otoritas agama, gerakan sosial, dan transformasi norma gender di Arab Saudi dan Mesir

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini menjadi acuan bagi aktivis, akademisi, dan organisasi yang bergerak dalam isu perempuan di negara-negara yang memiliki otoritas keagamaan kuat. Kajian ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana fatwa dibentuk oleh dan sekaligus membentuk strategi gerakan feminisme transnasional, sehingga dapat dimanfaatkan untuk merancang pendekatan advokasi yang lebih situasional, sensitif terhadap nilai keagamaan, dan strategis dalam menghadapi hambatan sosial-politik.

Penelitian ini juga membantu mengembangkan metode perlawanan dan advokasi yang lebih efektif bagi gerakan feminisme, terutama dalam lingkungan masyarakat Muslim yang masih sangat dipengaruhi oleh interpretasi ulama. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya ruang dialog yang konstruktif antara aktor keagamaan dan gerakan perempuan, sekaligus menyediakan rekomendasi yang relevan bagi aktor lokal dalam memperkuat jaringan solidaritas transnasional.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Review Literatur

Sebelumnya, telah terdapat beberapa penelitian yang menganalisis tentang peran fatwa dalam penyusunan kebijakan yang memengaruhi aspek sosial masyarakat. Pertama, artikel oleh Jaber (2025) berjudul "*Beyond International Human Rights: Islamic Feminism as Alternative Rights Praxis*" SSRN, yang diterbitkan dalam *Feminist Legal Studies*, mengkaji Islamic Feminism (IF) sebagai kerangka alternatif hak-hak perempuan di Arab Saudi, khususnya dalam konteks petisi aktivis perempuan Saudi menentang larangan mengemudi. Springer Penelitian ini menemukan bahwa meskipun dasar hukum larangan mengemudi secara yuridis bersifat ambigu karena tidak ada ketentuan tertulis yang secara eksplisit melarangnya, larangan tersebut secara konsisten dilegitimasi melalui fatwa yang bersumber dari interpretasi patriarkal atas syariah. Springer Lebih lanjut, para aktivis perempuan Saudi dalam petisi mereka tidak bersandar pada ketentuan hak asasi perempuan dalam CEDAW, melainkan menegaskan bahwa

undang-undang yang ada tidak dapat dikompromikan dengan pendapat Islam yang sah, serta mengedepankan contoh-contoh historis dan kontemporer perempuan Muslim yang menjalankan hak-hak yang mereka tuntut, guna menyoroti besarnya pengaruh patriarki dalam hukum Saudi. Artikel ini mengidentifikasi bahwa Islamic Feminism menawarkan interpretasi alternatif yang egaliter atas sumber-sumber yang selama ini digunakan untuk mendiskriminasi perempuan, sekaligus memperlihatkan bagaimana klaim hak dalam kerangka IF maupun hukum hak asasi internasional dapat bertemu dalam titik-titik tertentu. Akan tetapi, penelitian ini lebih berfokus pada dimensi wacana dan teks petisi, sehingga kurang mengeksplorasi bagaimana mekanisme institusional fatwa secara langsung beroperasi dalam proses legislasi negara..

Penelitian kedua berjudul “*Position of Fatwa in The Constitution: A Legal Analysis*” oleh (Salleh et al., 2021) menemukan bahwa di Malaysia, kedudukan hukum dan otoritas fatwa telah menjadi sumber rujukan hukum yang diakui menurut hukum Malaysia. Meskipun fatwa tidak secara eksplisit tercantum dalam konstitusi, validitasnya didukung oleh struktur federalis negara tersebut, yang memberikan yurisdiksi kepada negara bagian atas urusan Islam. Oleh karena itu, fatwa memainkan peran penting dalam membimbing praktek keagamaan serta membina kohesi sosial dalam masyarakat pluralistik seperti Malaysia. Selain memainkan peran vital, integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam keputusan fatwa memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mempromosikan persatuan dan kerja sama di antara berbagai komunitas. Namun, jurnal ini kurang mengeksplorasi

secara mendalam potensi konflik antara fatwa dengan hukum sekuler atau hak konstitusional yang mungkin timbul dalam sistem hukum federalis Malaysia.

Ketiga, (Yusuf et al., 2024) dalam artikelnya yang berjudul “*Fatwa As a Mechanism for Social Cohesion in A Pluralistic Society in Malaysia*” berargumen bahwa dengan menyelaraskan praktik-praktik Islam dengan adat istiadat setempat, fatwa yang dikeluarkan oleh badan-badan yang diakui secara resmi oleh pemerintah Malaysia berkontribusi untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Analisis isi fatwa mengungkap perannya sebagai instrumen untuk mengatasi perbedaan dalam komunitas Muslim dan menjembatani kesenjangan antara Muslim dan kelompok agama lain. Fungsi ini menempatkan fatwa sebagai mekanisme penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai agama dan budaya hidup berdampingan secara harmonis, memperkuat signifikansinya dalam kebijakan publik dan tata kelola sosial dalam lingkungan pluralistik Malaysia. Sayangnya, artikel ini kurang menyajikan bukti empiris tentang dampak nyata fatwa terhadap kohesi sosial, dan lebih mengandalkan analisis teoritis tanpa mengukur persepsi masyarakat secara langsung.

Selanjutnya penelitian yang mengamati relasi fatwa dengan aspek ekonomi di berbagai negara, jurnal berjudul “*Various Models Of Islamic Economic Fatwa: Critical Analysis Of The Islamic Economic Facing Statement Model In Indonesia, Malaysia, Middle East*” oleh (Hadi, 2020). Tulisan ini menyatakan bahwa pada dasarnya, penetapan fatwa dalam hukum ekonomi Islam sangat bervariasi di berbagai wilayah, yang mencerminkan beragam pendekatan metodologis dan konteks sosial-budaya. Adanya tiga model utama penetapan fatwa dalam hukum

ekonomi syariah, yaitu pendekatan Ushul Fiqh, yang mengandalkan prinsip-prinsip hukum Islam klasik; pluralisme, yang menggabungkan perspektif Islam dan Barat; serta Islamisasi ekonomi konvensional, yang berupaya mengadaptasi praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Model-model ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yurisprudensi hukum ekonomi Islam dalam menangani isu-isu kontemporer sambil berpegang pada nilai-nilai inti agama. Penelitian ini kurang memberikan analisis evaluatif tentang efektivitas masing-masing model fatwa dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi riil di masyarakat muslim.

Terakhir, Yulianti Muthmainnah dalam penelitiannya di *Indonesia Journal of Gender Studies (Ijoug)* berjudul *Peran Strategis Fatwa MUI dan Pengkaderan Ulama Perempuan untuk Kemaslahatan Umat dan Perlindungan Perempuan*, mengkaji peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa terkait isu-isu perempuan dan pentingnya keterlibatan ulama perempuan dalam proses tersebut. Muthmainnah menemukan bahwa fatwa-fatwa MUI masih didominasi oleh perspektif laki-laki tanpa mempertimbangkan pengalaman langsung perempuan sebagai subjek utama, menyebabkan beberapa fatwa mendapat penolakan dari kelompok perempuan karena dianggap kurang berpihak pada kepentingan mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya transformasi dalam proses pembuatan fatwa agar lebih inklusif dan adil gender, dengan menempatkan perempuan tidak hanya sebagai objek fatwa tetapi juga sebagai subjek yang memiliki suara dalam pengambilan keputusan keagamaan. Namun, penelitian ini tidak menyajikan studi kasus spesifik atau contoh fatwa yang problematik secara


detail, sehingga sulit menilai sejauh mana permasalahan gender dalam fatwa MUI. Sebagai penutup, penulis mengusulkan agar MUI berkolaborasi dengan akademisi dan organisasi perempuan untuk menyusun fatwa yang lebih progresif, sehingga dapat lebih diterima oleh masyarakat dan berfungsi sebagai panduan yang melindungi serta memberdayakan perempuan dalam kehidupan sosial dan keagamaan mereka.

Membandingkan dari kelima penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai fatwa masih didominasi oleh pembahasan dalam aspek ekonomi, filantropi Islam, tata kelola sosial, atau kedudukan hukum fatwa dalam sistem negara. Literatur yang ada umumnya memosisikan fatwa sebagai instrumen normatif yang digunakan untuk menjaga stabilitas sosial atau mendukung sektor tertentu, terutama ekonomi, tanpa menelaah lebih jauh implikasinya terhadap relasi kuasa berbasis gender. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu aspek nasional dan belum menempatkan fatwa dalam dinamika lintas wilayah.

Maka penelitian kali ini akan berbeda karena memandang fatwa tidak semata-mata sebagai produk hukum keagamaan, tetapi sebagai instrumen hegemoni yang membentuk dan mereproduksi norma gender melalui otoritas keagamaan. Kajian ini juga melampaui fokus ekonomi dengan memasukkan dimensi geografis dan gender, yakni bagaimana fatwa beroperasi dalam isu aktivisme Arab Saudi dan Mesir yang memiliki karakter sosial-keagamaan berbeda, serta bagaimana fatwa tersebut memicu respons, resistensi, dan negosiasi dari gerakan feminisme di wilayah kedua negara tersebut. Penelitian ini mengisi celah riset yang belum

banyak disentuh, yaitu analisis hubungan antara fatwa, kekuasaan simbolik keagamaan, dan dinamika feminisme lintas batas di dunia Arab.

1.5.2. Kerangka Teoritis



Gambar 1.2 Ilustrasi Kerangka Teoriti

Sumber : Dokumen Pribadi

1.5.2.1. Hegemoni Gramsci

Teori hegemoni Gramsci digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana otoritas keagamaan bersama negara di Arab Saudi dan Mesir menggunakan fatwa sebagai instrumen hegemonik dalam mengatur dan membatasi kehidupan perempuan. Fatwa berfungsi tidak hanya sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme dominasi yang melanggengkan struktur kekuasaan patriarkal melalui legitimasi agama.

Melalui perspektif Gramsci (Gramsci, 1971), penelitian ini menganalisis bagaimana dominasi terhadap perempuan dijalankan melalui hegemoni kultural, yakni dominasi yang dibangun lewat persetujuan publik terhadap interpretasi agama yang diproduksi oleh otoritas keagamaan, dengan kasus Arab Saudi yang menempatkan negara sebagai kuasa dibalik otoritas keagamaanya. Fatwa menjadi alat yang melanggengkan nilai-nilai kelompok dominan ke dalam kesadaran kolektif masyarakat, membuat pembatasan terhadap perempuan tampak sebagai sesuatu yang wajar dan sesuai dengan kehendak agama. Lembaga-lembaga keagamaan menjadi arena di mana dominasi ideologis diproduksi, dan fatwa-fatwa yang membatasi perempuan menormalisasi subordinasi mereka dalam struktur sosial.

Namun, hegemoni bukanlah kondisi yang statis. Pada level global, norma-norma internasional tentang hak perempuan memberikan tekanan eksternal yang memicu reinterpretasi fatwa, menciptakan apa yang disebut Gramsci sebagai krisis hegemoni. Menurut Gramsci dalam tulisan Crehan (2002), krisis hegemoni adalah momen di mana kelompok subordinat mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan yang ada. Gerakan feminisme di Arab Saudi dan Mesir, yang diperkuat oleh

jaringan transnasional dan diskursus hak asasi internasional, mulai menantang

otoritas penafsiran keagamaan yang selama ini mendominasi (Abu-Lughod, 1998). Otoritas keagamaan harus terus menyesuaikan wacana mereka untuk mempertahankan hegemoni di tengah tantangan ini, menunjukkan bahwa hegemoni melalui fatwa adalah medan pertarungan yang dinamis dan responsif terhadap perlawanan sosial.

1.5.2.2. Feminisme

Teori feminisme melengkapi analisis dengan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perempuan di Arab Saudi dan Mesir tidak hanya menjadi objek hegemoni melalui fatwa, tetapi juga menjadi subjek yang aktif melakukan perlawanan. Gerakan feminisme di kedua negara ini dapat dipahami sebagai bentuk *counter-hegemony* yang menantang dominasi otoritas keagamaan dalam mendefinisikan peran dan hak perempuan. Sesuai dengan premis dasar feminisme, perempuan yang merasa tertindas oleh sistem akan melakukan resistensi dalam berbagai bentuk, mulai dari reinterpretasi teks keagamaan hingga aktivisme terbuka (Jahamah, 2022). Perlawanan ini secara bertahap menciptakan norma dan nilai baru dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong perubahan dalam fatwa itu sendiri, menunjukkan bahwa hegemoni bukanlah kekuatan yang tidak dapat ditaklukkan.

Feminisme transnasional menjadi fokus utama untuk menganalisis bagaimana gerakan perempuan di Arab Saudi dan Mesir membangun jaringan solidaritas lintas batas yang memperkuat perjuangan mereka. Konsep *transnational feminist networks* yang dikemukakan oleh Valentine M. Moghadam (2020)

menjelaskan bagaimana jaringan lintas negara memungkinkan adanya pertukaran wacana, strategi perlawanan, dan dukungan kampanye global yang memperkuat resistensi lokal terhadap hegemoni fatwa. Jaringan ini memungkinkan adanya arus balik dari global ke lokal dan sebaliknya, menjadikan gerakan perempuan sebagai aktor transnasional yang mampu menekan perubahan di tingkat nasional, termasuk dalam ranah fatwa. Melalui solidaritas transnasional, aktivis perempuan di Arab Saudi dan Mesir tidak hanya memperjuangkan hak-hak mereka secara terpisah, tetapi juga saling memperkuat melalui kolaborasi regional dan internasional yang menciptakan tekanan berlapis terhadap otoritas keagamaan untuk merevisi interpretasi agama yang membatasi perempuan.

Namun untuk memahami bagaimana jaringan transnasional ini bekerja secara mekanistik, khususnya dalam konteks di mana ruang politik domestik sangat tertutup, feminisme transnasional Moghadam perlu dilengkapi dengan konsep Transnational Advocacy Networks yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink (1998). TAN merujuk pada jaringan aktor lintas negara yang diikat oleh nilai bersama dan bekerja mengadvokasi perubahan kebijakan melalui pertukaran informasi dan strategi yang terkoordinasi. Konsep kunci yang relevan adalah *boomerang pattern*, yakni ketika saluran advokasi domestik dibatasi oleh represi atau veto otoritas keagamaan, aktivis lokal memobilisasi jaringan internasional yang kemudian memberikan tekanan eksternal kepada negara asal melalui mekanisme reputasional, diplomatik, dan ekonomi (Keck dan Sikkink, 1998). Dalam penelitian ini, feminisme transnasional Moghadam tetap menjadi kerangka utama yang menjelaskan mengapa jaringan ini terbentuk dan apa identitas kolektif yang menyatukannya, sementara TAN berfungsi sebagai pelengkap yang

menjelaskan bagaimana mekanisme tekanan itu bekerja secara konkret ketika perempuan di Arab Saudi dan Mesir tidak lagi dapat mengandalkan ruang politik domestik untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Fatwa

Fatwa adalah pendapat hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau otoritas keagamaan yang kompeten sebagai respons terhadap pertanyaan terkait persoalan agama atau peristiwa yang belum jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits (Masud et al., 1996). Meskipun fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum negara (*ghair mulzim*), ia memiliki otoritas moral dan religius yang signifikan dalam kehidupan umat Islam. Fatwa berperan sebagai instrumen aktif dalam yurisprudensi Islam (*fiqh*) yang memungkinkan interpretasi dan adaptasi hukum Islam sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi sosial masyarakat, sambil tetap berpegang pada prinsip dasar syariah (Caeiro, 2006). Ibn al-Qayyim

dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menegaskan bahwa fatwa dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan, yang membuatnya relevan dengan realitas kontemporer umat Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa fatwa bukan hanya menjadi panduan agama, tetapi juga instrumen yang penting dalam menghubungkan teks agama klasik dengan kebutuhan dan tantangan zaman modern, khususnya dalam penerapan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari (Kamali, 2008). Dalam penelitian ini, fatwa akan diteliti dari sisi diskursus, implementasi hingga institusionalisasi dan dampaknya.

1.6.1.2. Hegemoni

Secara teori, hegemoni adalah bentuk dominasi yang dijalankan oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya, bukan dengan paksaan langsung, melainkan melalui persetujuan yang dibangun lewat pengaruh ideologis, moral, dan budaya (Buttigieg, 2018). Antonio Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni terjadi ketika kelompok dominan mampu membingkai kepentingannya sebagai kepentingan umum, sehingga kelompok subordinat pun menerima kekuasaan tersebut secara sukarela (Ives, 2016). Proses ini berlangsung melalui penyebaran nilai, keyakinan, dan norma sosial yang dianggap wajar oleh masyarakat, sehingga struktur kekuasaan tetap terpelihara tanpa harus selalu menggunakan kekerasan atau tekanan.

Untuk negara dan agama, dominasi bisa terlihat saat otoritas keagamaan atau negara membentuk dan mengarahkan pandangan masyarakat melalui instrumen seperti fatwa. Di sini, fatwa tidak sekadar produk hukum keagamaan, tetapi juga

berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dominasi ideologis dengan membingkai aturan sosial tertentu sebagai ketentuan agama yang sah. Hegemoni bersifat dinamis, ia harus terus dirawat dan dinegosiasikan ulang karena selalu ada potensi resistensi dari kelompok subordinat (Levy & Newell, 2021). Karena itu, dalam banyak kasus, kekuasaan hegemonik tidak pernah benar-benar absolut, tapi terus bergantung pada keberhasilan menjaga persetujuan sosial.

1.6.1.2.1. *Consent dan Coercion*

Dominasi hegemonik pada kerangka Gramsci bekerja melalui dua mekanisme yang saling melengkapi. *Consent* adalah persetujuan sukarela yang dibangun ketika kelompok subordinat menginternalisasi nilai-nilai kelompok dominan sebagai kewajiban moral, bukan sebagai paksaan (Gramsci dalam Crehan, 2002). *Coercion* atau koersi, adalah mekanisme pemaksaan institusional yang diaktifkan ketika *consent* tidak cukup untuk mempertahankan hegemoni, menandakan dimulainya tahap krisis hegemoni, misalnya melalui aparat keamanan atau sanksi hukum (Gramsci, 1971). Dalam penelitian ini, hegemoni fatwa dipahami sebagai hibrid antara keduanya, *consent* dibangun melalui sosialisasi nilai qiwamah dan ta'ah lintas generasi, sementara *coercion* bekerja melalui polisi moral dan sistem hukum yang mengkodifikasi fatwa menjadi regulasi negara.

1.6.1.2.2. *War of Position*

War of position adalah konsep Gramsci untuk menggambarkan strategi perjuangan jangka panjang yang bertujuan merebut dominasi kultural secara bertahap melalui pembangunan kesadaran alternatif dan wacana tandingan, berbeda dari *war of maneuver* yang bersifat konfrontasi langsung (Gramsci dalam Martin, 2022). *War of position* tidak menghasilkan kemenangan total secara cepat,

melainkan kemenangan inkremental yang secara kumulatif mengikis legitimasi hegemoni yang ada. Dalam penelitian ini, gerakan feminisme transnasional di Arab Saudi dan Mesir dipahami sebagai pelaku *war of position* yang menantang monopoli interpretasi keagamaan melalui reinterpretasi teks, mobilisasi publik, dan advokasi transnasional secara bersamaan.

1.6.1.2.3. *Organic Intellectuals*

Organic intellectuals adalah individu atau kelompok yang tumbuh organik dari kelompok yang sedang bangkit dan berfungsi memproduksi serta menyebarkan kesadaran kolektif baru bagi kelompok tersebut (Gramsci dalam Martin, 2022). Berbeda dari otoritas yang mempertahankan legitimasi dari institusi mapan, *organic intellectuals* muncul dari pengalaman langsung kelompok subordinat dan mengembangkan kapasitas untuk mengartikulasikan pengalaman itu sebagai persoalan keadilan yang dapat diperdebatkan secara publik. *Organic intellectuals* adalah perempuan-perempuan yang pertama kali mempertanyakan subordinasi mereka sebagai konstruksi kekuasaan bukan takdir agama, seperti Manal al-Sharif dan Loujain al-Hathloul di Arab Saudi serta Mozn Hassan dan jaringan Musawah di level transnasional.

1.6.1.2.4. *Common Sense*

Common sense disini merujuk pada pemahaman yang berlaku umum dalam masyarakat yang tampak natural dan tidak perlu dipertanyakan, padahal sesungguhnya merupakan produk dari proses hegemoni yang panjang (Gramsci dalam Crehan, 2002). *Common sense* adalah bentuk kesadaran yang paling efektif dihasilkan oleh hegemoni karena ia tidak tampak sebagai ideologi melainkan sebagai kenyataan yang given. Fatwa yang menempatkan subordinasi perempuan

sebagai kehendak agama berfungsi menciptakan *common sense* bahwa ketimpangan gender adalah tatanan moral yang wajar dan tidak dapat diganggu gugat. Counter-hegemony feminis bekerja dengan cara mengganggu *common sense* ini melalui eksposur kontradiksi antara klaim teologis fatwa dan dampak material nyatanya terhadap kehidupan perempuan.

1.6.1.3. Gerakan Feminisme Transnasional

Gerakan feminisme transnasional adalah bentuk aktivisme perempuan yang melampaui batas-batas nasional dengan membangun jaringan solidaritas, pertukaran wacana, dan strategi perjuangan bersama untuk mempromosikan hak-hak perempuan di berbagai negara (Moghadam, 2005). Menurut Moghadam (2020), gerakan ini ditandai oleh kemampuannya menciptakan aliansi lintas batas yang menghubungkan aktivis lokal dengan jaringan regional dan global, memungkinkan terjadinya mobilisasi kolektif yang lebih kuat dalam menghadapi struktur patriarki. Gerakan feminisme transnasional tidak hanya berfokus pada isu-isu lokal di masing-masing negara, tetapi juga memanfaatkan norma-norma internasional tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender untuk memperkuat legitimasi perjuangan mereka. Karakteristik utama dari gerakan ini adalah adanya pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antar aktivis dari berbagai aspek nasional, yang kemudian menciptakan tekanan berlapis terhadap negara dan institusi keagamaan untuk melakukan perubahan. Pada contoh Arab Saudi dan Mesir, gerakan feminisme transnasional memainkan peran penting dalam

menantang hegemoni otoritas keagamaan melalui kolaborasi aktivis, kampanye internasional, dan advokasi diaspora yang memperkuat suara perempuan lokal.

1.6.1.4. *Counter-hegemony*

Counter-hegemony adalah konsep yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci untuk menjelaskan proses perlawanan yang dilakukan oleh kelompok subordinat terhadap dominasi ideologis kelompok hegemonik (Ives, 2004). Berbeda dengan perlawanan yang bersifat langsung atau kekerasan, *counter-hegemony* bekerja melalui pembangunan kesadaran alternatif, penciptaan wacana tandingan, dan mobilisasi sosial yang menantang legitimasi struktur kekuasaan yang ada. Menurut Gramsci, *counter-hegemony* tidak hanya bertujuan merebut kekuasaan negara, tetapi juga mengubah kesadaran masyarakat dengan menawarkan pandangan dunia alternatif yang lebih adil (Crehan, 2016). Proses ini melibatkan pembentukan blok historis baru yang menggabungkan berbagai kelompok subordinat dalam perjuangan bersama melawan dominasi yang ada.

Dalam penelitian ini, *counter-hegemony* merujuk pada upaya gerakan feminisme di Arab Saudi dan Mesir untuk menantang hegemoni otoritas keagamaan yang melegitimasi subordinasi perempuan melalui fatwa. Perlawanan ini dilakukan melalui reinterpretasi teks keagamaan, aktivisme publik, dan pembangunan jaringan transnasional yang menciptakan wacana alternatif tentang peran dan hak perempuan dalam Islam. *Counter-hegemony* perempuan bukan sekadar penolakan terhadap fatwa yang membatasi, tetapi juga upaya sistematis untuk membangun kesadaran kolektif baru yang mengakui agensi dan kesetaraan perempuan sebagai bagian integral dari nilai-nilai keagamaan dan sosial.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Fatwa Perempuan

Fatwa dioperasionalkan sebagai instrumen hukum non-mengikat yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan di Arab Saudi dan Mesir untuk memberikan panduan terkait isu-isu syariah, termasuk peran dan kewajiban perempuan (Al-Atawneh, 2011). Mencakup keputusan-keputusan yang berdampak langsung pada kebijakan negara terkait hak perempuan, partisipasi mereka dalam politik dan ekonomi, serta keterlibatan mereka dalam hubungan bermasyarakat secara domestik maupun internasional. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan, seperti Hai'ah Kibar al-Ulama di Arab Saudi dan Grand Mufti di Mesir, mempengaruhi kebijakan negara terkait peran perempuan. Pengaruh fatwa dalam penelitian ini juga ditinjau melalui dampaknya terhadap kebijakan yang diterapkan, baik di sektor publik maupun dalam kebijakan domestik dan internasional. Kemudian melihat bagaimana fatwa tentang perempuan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, meskipun tidak mengikat secara hukum positif, mempengaruhi penerapan hukum dan norma sosial di kedua negara (Al-Rasheed, 2013). Pada penelitian ini, peran fatwa tidak sekadar dipahami sebagai wacana keagamaan semata, melainkan lebih ditekankan pada dimensi penegakan-nya, yakni bagaimana fatwa diterjemahkan secara konkret ke dalam regulasi negara, praktik kelembagaan, dan norma sosial yang membentuk kehidupan perempuan di Arab Saudi dan Mesir.

1.6.2.2. Hegemoni Kultural

Hegemoni kultural dioperasionalkan sebagai dominasi ideologis yang dijalankan oleh otoritas keagamaan di Arab Saudi dan Mesir melalui penerbitan fatwa yang mengatur dan membatasi kehidupan perempuan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana lembaga keagamaan seperti Hai'ah Kibar al-Ulama di Arab Saudi dan Dar al-Ifta al-Misriyyah beserta Grand Mufti di Mesir, yang memiliki kedekatan dengan struktur kenegaraan, menjalankan hegemoni melalui fatwa-fatwa yang menormalisasi subordinasi perempuan (Mernissi, 2011; Mouline, 2014). Indikator yang digunakan untuk mengukur hegemoni kultural mencakup, tingkat integrasi fatwa dalam regulasi sosial dan hukum yang mengatur peran dan hak perempuan, khususnya seberapa jauh fatwa dapat mempengaruhi pembentukan norma sosial terkait perempuan; mekanisme distribusi fatwa melalui media massa, khutbah, pendidikan, dan platform digital yang memperluas jangkauan otoritas keagamaan dalam membentuk kesadaran publik (Hafez, 2019), dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap fatwa tentang perempuan, yang dapat diukur melalui penerimaan sosial terhadap pembatasan yang dilegitimasi oleh fatwa.

Penelitian ini juga akan menganalisis proses pembuatan fatwa yang seringkali tidak transparan dan minimnya ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam interpretasi keagamaan, sebagai indikator penting dalam memahami bagaimana hegemoni kultural dipertahankan oleh otoritas keagamaan di kedua negara tersebut. Dalam penelitian ini, hegemoni kultural yang dijalankan melalui fatwa secara khusus dipahami sebagai mekanisme yang membatasi (*restriction*), di mana fatwa berfungsi sebagai alat limitasi yang mendefinisikan batas-batas gerak, peran, dan

otonomi perempuan dalam ruang publik maupun domestik, sehingga ketundukan terhadap batasan tersebut tampak sebagai kewajiban religius, bukan sebagai bentuk penundukan.

1.6.2.2.1. *Organic Intellectuals*

Organic intellectuals dioperasionalkan sebagai individu dan kelompok yang tumbuh dari pengalaman langsung menghadapi dampak material fatwa diskriminatif dan kemudian mengembangkan kapasitas untuk mengorganisir perlawanan kolektif. Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi *organic intellectuals* mencakup, pertama, kemunculan dari dalam kelompok yang disubordinasi bukan dari institusi keagamaan mapan. Kedua, kemampuan memproduksi narasi tandingan yang menggunakan kerangka Islam itu sendiri untuk menantang legitimasi fatwa diskriminatif, dan ketiga, peran dalam menghubungkan pengalaman lokal dengan jaringan advokasi yang lebih luas. Aktor yang diamati meliputi Manal al-Sharif dan Loujain al-Hathloul di Arab Saudi, Mozn Hassan melalui Nazra for Feminist Studies di Mesir, serta jaringan Musawah di level transnasional.

1.6.2.3. Gerakan Feminisme Transnasional

Gerakan feminisme transnasional dioperasionalkan sebagai bentuk aktivisme perempuan yang membangun jaringan solidaritas dan kolaborasi lintas batas untuk menantang hegemoni otoritas keagamaan di Arab Saudi dan Mesir. Penelitian ini akan mengkaji gerakan feminisme transnasional melalui beberapa hal seperti jaringan kolaborasi aktivis perempuan yang tidak hanya menghubungkan Arab Saudi dan Mesir, tetapi juga melibatkan jaringan regional di Timur Tengah dan

jaringan global yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam aspek Islami. Kemudian indikator kampanye transnasional yang memanfaatkan media sosial dan advokasi internasional untuk memperkuat suara perempuan lokal, seperti kampanye *#Women2Drive* yang dimulai di Arab Saudi dan mendapat dukungan solidaritas global, dan terakhir indikator organisasi dan jaringan transnasional yang berperan sebagai platform untuk pertukaran strategi, wacana, dan dukungan kampanye, seperti Musawah yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam kerangka Islam melalui reinterpretasi teks dan advokasi lintas negara (Moghadam, 2020). Penelitian ini juga akan menganalisis aktor-aktor kunci dalam gerakan feminisme transnasional, termasuk aktivis seperti Manal al-Sharif, organisasi seperti *New Woman Foundation* dan *Nazra for Feminist Studies* di Mesir, serta peran diaspora Saudi dalam advokasi internasional melalui organisasi seperti

ALQST for Human Rights yang berbasis di UK. Indikator lain yang diperhatikan adalah frekuensi dan intensitas kolaborasi lintas batas, pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar aktivis, serta dampak kampanye transnasional dalam menciptakan tekanan terhadap otoritas keagamaan untuk merevisi fatwa yang membatasi perempuan.

1.6.2.4 Resistensi Perempuan

Counter-hegemony dioperasionalkan sebagai upaya gerakan feminisme di Arab Saudi dan Mesir untuk menantang dan melawan hegemoni otoritas keagamaan yang melegitimasi subordinasi perempuan melalui fatwa. Penelitian ini akan mengkaji *counter-hegemony* tiga indikator. Pertama yaitu, reinterpretasi teks keagamaan yang dilakukan oleh aktivis dan akademisi feminis untuk menciptakan wacana alternatif tentang peran dan hak perempuan dalam Islam, termasuk upaya untuk mendekonstruksi interpretasi patriarkal yang selama ini mendominasi; kedua adalah mobilisasi aktivisme melalui kampanye publik, demonstrasi, advokasi media sosial, dan pembentukan organisasi yang secara eksplisit menentang fatwa-fatwa yang membatasi perempuan. Terakhir, pembentukan wacana tandingan yang menawarkan pandangan alternatif tentang kesetaraan gender dalam kerangka Islam, yang disebarluaskan melalui publikasi, seminar, dan platform digital (Jahamah, 2022). Aktor-aktor yang diamati dalam penelitian ini meliputi organisasi seperti *New Woman Foundation* dan *Nazra for Feminist Studies* di Mesir yang aktif dalam advokasi hak-hak perempuan, aktivis seperti Manal al-Sharif yang memimpin kampanye *#Women2Drive* di Arab Saudi, serta jaringan transnasional seperti

Musawah yang memperjuangkan reinterpretasi progresif terhadap hukum Islam terkait perempuan. Penelitian ini juga akan menganalisis strategi advokasi yang dikembangkan oleh gerakan feminisme, keberhasilan mereka dalam menciptakan ruang diskursif alternatif, dan sejauh mana upaya *counter-hegemony* ini mampu mempengaruhi perubahan dalam fatwa atau menciptakan krisis legitimasi bagi otoritas keagamaan di Arab Saudi dan Mesir (Al-Rasheed, 2019).

Aktor-aktor yang diamati meliputi organisasi seperti *New Woman Foundation* dan *Nazra for Feminist Studies* di Mesir, serta tokoh seperti Manal al-Sharif di Arab Saudi dengan kampanye *#Women2Drive*. Penelitian ini juga mempertimbangkan peran jaringan transnasional seperti Musawah, yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam kerangka Islam melalui reinterpretasi teks dan advokasi lintas negara. Penindasan dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui identifikasi praktik-praktik diskriminatif yang termanifestasi lewat fatwa dan terinstitusionalisasi dalam kebijakan negara, termasuk pembatasan terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga, partisipasi politik, serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan (Al-Rasheed, 2019).

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan di Arab Saudi dan Mesir berfungsi sebagai instrumen diskursif yang diproduksi dalam proses pembangunan hegemoni kultural atas perempuan. Hegemoni ini tidak bekerja semata melalui paksaan, melainkan melalui pembentukan consent yang menginternalisasi nilai *qiwamah* dan *ta'ah* sebagai kewajiban moral lintas generasi. Proses institusionalisasi fatwa ke dalam aparatus

negara di Arab Saudi dan Mesir mengubah pendapat hukum individual menjadi mekanisme dominasi sistemik yang membatasi mobilitas, otonomi, dan hak perempuan dalam hukum keluarga. Fatwa dengan demikian bukan sekadar produk keagamaan, melainkan arena produksi ideologi yang mereproduksi subordinasi perempuan sebagai kehendak agama yang tidak dapat dipertanyakan.

Namun hegemoni ini tidak pernah bersifat total. Penelitian ini berargumen bahwa gerakan feminisme transnasional di Arab Saudi dan Mesir membangun counter-hegemony melalui dua mekanisme yang saling memperkuat, reinterpretasi keagamaan dari dalam tradisi Islam yang merebut medan wacana, dan mobilisasi jaringan advokasi transnasional yang mengaktifkan boomerang pattern ketika saluran domestik tersumbat. *Organic intellectuals* tumbuh dari pengalaman langsung perempuan yang mulai mempertanyakan subordinasi mereka sebagai konstruksi kekuasaan bukan takdir agama, dan melalui jaringan transnasional kapasitas mereka diperkuat hingga menciptakan tekanan yang tidak dapat diabaikan. Interaksi antara hegemoni fatwa dan counter-hegemony feminis ini menghasilkan war of position yang bersifat inkremental: di Arab Saudi menghasilkan perubahan kebijakan konkret tanpa revisi fatwa, sementara di Mesir menghasilkan pergeseran diskursif yang signifikan namun belum menembus veto power Al-Azhar atas hukum keluarga. Fatwa bukan instrumen hegemonik yang statis melainkan medan pertarungan yang dinamis, di mana kemenangan counter-hegemony bersifat nyata namun selalu parsial selama otoritas penafsiran keagamaan belum berhasil direbut.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang berfokus pada pemecahan masalah melalui data empiris dan bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam (Masyhuri & Asnawi, 2011). Teknik yang umum digunakan dalam pendekatan ini meliputi kelompok fokus, penelitian etnografi, analisis konten, dan studi kasus. Peneliti akan memanfaatkan teknik analisis konten dan studi kasus. Analisis konten merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi makna dari teks, gambar, atau bentuk komunikasi lainnya (Buchanan & Bryman, 2011). Kemudian analisis konten akan diterapkan untuk meneliti dokumen resmi terkait fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi dan Mesir, termasuk situs web, media sosial, dan artikel berita. Dalam penelitian ini, studi kasus, yakni metode yang digunakan untuk melakukan kajian mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu (Yin, 2018), akan digunakan untuk menganalisis aksi protes perempuan di Mesir dan Saudi yang berkaitan dengan pembatasan gerak mereka.

1.8.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang akurat mengenai keadaan atau fenomena yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (penggabungan berbagai metode),

analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian ini merujuk pada fatwa yang dikeluarkan dan dipraktikkan di dua negara utama kawasan Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Mesir. Kedua negara dipilih karena memiliki otoritas keagamaan yang berperan penting dalam pembentukan fatwa yang berdampak luas terhadap kebijakan sosial-politik, terutama yang berkaitan dengan perempuan. Situs penelitian tidak hanya terbatas pada lokasi fisik di Arab Saudi dan Mesir, tetapi juga mencakup ruang digital sebagai medium utama diseminasi fatwa dan informasi publik. Ruang digital tersebut mencakup situs web resmi institusi keagamaan, akun media sosial lembaga terkait, serta portal berita nasional dan internasional yang menyoroti perkembangan isu-isu perempuan, agama, dan kebijakan publik di kedua negara tersebut.

1.8.3. Subjek Penelitian

Merujuk pada tulisan Creswell dan Poth (2017), dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian seringkali disebut sebagai informan. Informan adalah pihak-pihak yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti (Lim, 2024). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari lembaga-lembaga negara terkhusus keagamaan serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas resmi seperti Hai'ah Kibar al-Ulama di Arab Saudi dan Dar al-Ifta al-Mishriyyah di Mesir. Selain itu, subjek juga mencakup kebijakan pemerintah yang dipengaruhi atau mempengaruhi fatwa tersebut, serta individu-individu dan dokumen dalam

advokasi isu gender dan hak perempuan, termasuk aktivis, akademisi, serta organisasi non-pemerintah (NGO) yang memperjuangkan kesetaraan gender di kedua negara. Pernyataan dari pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh NGO perempuan juga dijadikan sebagai bagian dari subjek penelitian untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berbentuk narasi, deskriptif, dan teks. Data ini meliputi dokumen fatwa, kebijakan pemerintah, artikel berita, serta unggahan media sosial yang relevan dengan pembahasan fatwa dan gerakan perempuan di Arab Saudi dan Mesir.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari dokumen-dokumen resmi fatwa, pernyataan pemerintah. Sementara data sekunder diperoleh dari artikel berita, laporan penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta publikasi daring dan media sosial yang mencerminkan respons publik terhadap fatwa atau kebijakan terkait perempuan.

1.8.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi literatur, yaitu pengumpulan dan kajian terhadap dokumen resmi, publikasi

keagamaan, dan artikel berita yang relevan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan teknik analisis isi untuk menafsirkan makna dan nilai yang terkandung dalam teks fatwa serta kebijakan pemerintah. Studi kasus diterapkan untuk menggali secara mendalam contoh-contoh aksi protes atau perlawanan perempuan terhadap pembatasan sosial yang didasarkan pada interpretasi keagamaan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Qualitative Content Analysis* (Mayring, 2014) melalui tahapan sistematis. Proses dimulai dari transkripsi dan pengorganisasian data wawancara, dokumen, dan observasi, dilanjutkan dengan pembacaan menyeluruh untuk memahami substansi secara komprehensif. Tahapan kedua adalah mereduksi data dengan mengidentifikasi dan mengkode segmen teks yang relevan, misalnya kode *reinterpretasi teks* untuk pernyataan tentang penafsiran ulang kitab suci. Kode-kode terkait kemudian dikelompokkan menjadi tema yang lebih luas, seperti strategi reinterpretasi teks keagamaan. Data disajikan dalam narasi terstruktur, dilengkapi kutipan langsung untuk mendukung setiap tema. Tahap akhir melibatkan penyimpulan dengan mengaitkan temuan ke kerangka teoritis, serta menyusun penjelasan koheren. Interpretasi dilakukan secara kontekstual, mempertimbangkan latar sosial, politik, budaya, serta relasi kuasa antara otoritas agama dan gerakan perempuan di kedua negara

1.8.8. Kualitas Data

Untuk menjamin kualitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan berbagai jenis data dari sumber berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih valid. Validitas diperkuat melalui kajian dokumen resmi dan pemilihan sumber kredibel. Penelitian ini juga menekankan konformitas, yaitu sejauh mana temuan dapat dikonfirmasi oleh peneliti lain (Lincoln & Guba, 1985 dalam Budiastuti & Bandur, 2018). Oleh sebab itu, proses pengumpulan dan analisis data didokumentasikan secara sistematis dan transparan. Peneliti juga melakukan refleksi diri (*reflexivity*) untuk menyadari posisi dan potensi bias dalam interpretasi. Keandalan penelitian diperhatikan tidak hanya dari instrumen, tetapi juga dari proses penggunaannya di lapangan, mengingat peneliti berperan langsung dalam pengumpulan data sesuai konteks dan setting yang khas.